

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)		
	Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2021	ISSN: 2460-5484	E- ISSN: 2723-6897

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 SERANG)

Ratu Humaemah¹, Ulpatiyani²

Department of Sharia Insurance, Faculty of Islamic Economics and Business.
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
Jl. Jendral Sudirman No. 30 Kota Serang, Banten 42118

Article History:

Diterima Redaksi: 23 - 06 - 2021
Selesai Revisi: 26 - 06 - 2021
Published: 28 - 06 - 2021

Keywords:

Tabarru' Fund, Islamic Insurance Management

Kata Kunci:

Dana Tabarru', Pengelolaan Asuransi Syariah

***Corresponding Author:**

xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

Abstract: Insurance as an agreement in which the guarantor promises to the insured party, to receive and amount of premium as compensation for losses that the insured may suffer, due to an unclear event. In muammalah, clarity in the form of a contract greatly determines whether the transaction carried out is valid or not in the shari rules as well as in assets to grant to brothers and sisters who need it.

Whereas insurance, the unclear agreement has an effect on causing problems in terms of the legality of Islamic law. The intention of tabarru' (virtue) in the sharia insurance contract is a legal alternative to money that is justified by the syara' in breaking away from the practice of gharar which is forbidden by Allah SWT.

According to the jumhur of scholars, is recommended to help each other. Implementation of tabarru fund management mechanism in Bumiputera Muda 1967. Using the mudharabah contract and the tabarru contract with the principal of ta'awwun (help to help). In the future, Islamic insurance companies will manage tabarru' funds and investment funds event better.

Because this plays and important role for Bumiputera Muda companies so that they can be an inspiration or an example for other Islamic insurance companies for the future.

The result of study state that the management of participant funds that are in Bumiputera Muda people in 1967 the attack branch in divided into to accounts, namely participant fund accounts an tabarru fund accounts.

The management mechanism uses a mudharabah agreement as a profit sharing for the investment, with a profit sharing proportionation of 30% for insurance

companies and 70% for insurance participant. In managing tabarru' fund also use the principle of ta'awun, ta'awun principle namely the principle of mutual help between insurance participant.

The research methodology used is a descriptive qualitative approach, data collection was carried out by observation, documentation and direct interview with informants, in the research namely the Bumiputera Muda 1967 branch Serang.

Abstrak: Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat peristiwa yang belum jelas adanya.

Dalam muamalah, kejelasan dalam bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah/tidak dalam kaidah syar'i demikian pula dalam harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Sedangkan dalam berasuransi ketidakjelasan akad berpengaruh menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam.

Niat tabarru' (akad kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah, alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara-syara dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia

Pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana tabarru' di Bumiputera Muda 1967, menggunakan akad mudharabah dan akad tabarru' dengan prinsip ta'awun (tolong menolong). Kedepannya perusahaan asuransi syariah dalam melakukan pengelolaan dana tabarru' dan dana investasi lebih baik lagi. Karena hal ini berperan penting untuk perusahaan Bumiputera Muda agar dapat menjadi inspirasi atau contoh bagi perusahaan asuransi syariah lainnya untuk masa mendatang.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan dana peserta yang ada di Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang dalam pengeloannya dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening dana peserta dan rekening dana tabarru'. Dalam mekanisme pengelonaannya menggunakan akad mudharabah sebagai bagi hasil investasinya, dengan proporsi bagi hasil 30% untuk perusahaan asuransi dan 70% untuk peserta asuransi. Dalam pengelolaan dana tabarru' juga menggunakan prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun yaitu prinsip saling tolong-menolong antara peserta asuransi.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan informan, dalam penelitian yaitu pihak Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang.

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari insurance atau verzekering atau asurantie, muncul karena kebutuhan manusia.

Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat peristiwa yang belum jelas adanya.

Definisi asuransi terdapat pada KUHD dalam Bab 9 pasal 246 yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah. Namun, kita wajib berikhtiar memperkecil risiko keuangan yang timbul, upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Asuransi syariah dalam konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko

keuangan yang terjadi diantara mereka.

Sedangkan konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian kontrak asuransi (polis). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (polis).

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak nuansa sosial daripada nuansa ekonomi atau keuntungan bisnis.

Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan asuransi dalam Islam. Maka apabila konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan, akan terjadi pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan peripheral (tambahan).

Dalam pengelolaan dana pertanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian).

¹ Walid Nopriansah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.8

Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga), ketiga larangan ini gharar, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.²

Dalam muamalah, kejelasan dalam bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah/tidak dalam kaidah syar'i demikian pula dalam

harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Sedangkan dalam berasuransi ketidakjelasan akad berpengaruh menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam.

Niat tabarru' akad kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah, alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara-syara dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT.

Menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu islam sangat menganjurkan seseorang bagi yang mempunyai kelebihan konteks akad asuransi syariah tabarru' memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk bertujuan saling membantu antara sesama peserta apabila ada diantara mereka mendapatkan musibah.

Dana klaim yang diberikan diambil dari dana rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no:53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' Asuransi Syariah. Menimbang:

- a. Bahwa Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.
- b. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi.
- c. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad tabarru' untuk dijadikan pedoman.

Mengingat firman Allah SWT. QS. An-nisa [4]:9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seadainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.³

Jadi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Akad Tabarru' karena firman Allah yang mewajibkan muslim berbuat baik dan saling tolong-menolong antara sesama manusia.

Akad tabarru' pada asuransi syariah ialah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad tabarru' harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru'

² Muhamin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), p.2

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2002)

- selaku peserta dalam arti /badan kelompok.
- c. Cara dan waktu pembayaran kontribusi (premi) dan klaim.
 - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Adapun akad tabarru' dalam pengelolaan nya:

- a. Pembukuan dana tabarru' harus dipisah dengan dana lainnya.
- b. Hasil investasi atau hasil pengelolaan dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
- c. Dari hasil investasi atau hasil pengelolaan dana tabarru'.

Perusahaan asuransi memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad mudharabah musyarakah atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan wakalah bil ujah.

Pengertian manajemen yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet (1997), adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang atau organisasi.⁴

Adapun pengertian risiko ialah kejadian yang merugikan, manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barang kali mengoptialkan risiko.

Organisasi atau perusahaan harus bisa mengelola risiko yang dihadapinya, manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut:

- a. Identifikasi risiko
- b. Evaluasi dan pengukuran risiko
- c. Pengelolaan risiko

Adanya manajemen risiko (risk manajement). Risiko manajemen di perlukan untuk menggolongkan tipe-tipe risiko, tingkat kerugian yang diakibatkan dan bagaimana memastikan langkah-langkah preventif dalam menangani risiko tersebut.

Risk management bisa diilustrasikan berasal dari hal paling simple hingga bersama dengan metode-metode yang rumit untuk cara preventif dalam skala besar. Dalam kasus simple di kehidupan sehari-hari, mengunci pintu mobil atau pintu tempat tinggal merupakan keliru satu cara risk management yang bisa dilaksanakan oleh siapa saja.

Dengan Anda mengunci mobil bermakna Anda telah bisa menggolongkan risiko apa saja yang mungkin terjadi kala Anda memarkir mobil, supaya Anda mengambil alih cara preventif bersama dengan mengunci mobil tersebut.

Dalam skema besar risk management di mulai bersama dengan adanya identifikasi risiko (risk identification) dan evaluasi risiko (risk evaluation) untuk paham frekuensi dan juga tingkat kerugian yang mungkin dimunculkan.

Sesudah itu dilaksanakan yang namanya prosedur pembatasan risiko (risk control) untuk paham kerugian apa saja yang bisa dimunculkan apakah itu kerugian finansial atau kerugian fisik. Sesudah itu tersedia banyak cara yang bisa disita layaknya meminimalisir risiko, mengalihkan risiko (asuransi), atau menyingkirkan risiko itu mirip sekali.

Memahami model risiko dan fungsi ikut program asuransi akan membuat anda lebih berhati-hati dalam menekuni kehidupan dan menjadi nyaman ikut program asuransi yang cocok bersama dengan keperluan. Jangan gegabah dan pesat terbuai bersama dengan kelebihan dan fasilitas berasal dari tiap produk asuransi yang ditawarkan, misalnya tidak senang mengalami kerugian sebab miliki produk asuransi yang tidak cocok bersama dengan keperluan.

Jadi rekening dana tabarru' dikelola atau di investasikan diunit syariah seperti obligasi syariah dan dipasar uang syariah, seperti mendepositokan dana tabarru' di bank syariah, karena perusahaan memilih tempat kelola dana yang paling aman,

⁴ Ernie Tisnawati Sule, *Pengertian Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010)

maksud aman disini adalah tidak boleh berkurang dana tabarru' dikarenakan dana tabarru' harus bertambah walau tidak banyak yang penting pasti dan nilai kerugian investasinya sedikit.

Setiap suatu yang dikelola pasti memiliki risiko, dan perusahaan tidak ingin menanggung risiko yang begitu besar. Oleh sebab itu perusahaan harus memajemen risiko agar dana tabarru' yang dikelola tidak menanggung kerugian yang sangat besar, dikarenakan dana tabarru' adalah dana untuk membayar klaim nasabah perusahaan asuransi syariah.

LANDASAN TEORI Asuransi Syariah

Asuransi adalah sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada pendekatan kelembagaan dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan dan aktivitas ekonomi. Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antar seseorang penanggung kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁵

Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dana tabarru' yang memberikan pola pengambilan menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah sama dengan takaful yang merupakan asuransi yang beroperasi berdasarkan syariah islam, dengan menjalankan kegiatan usahanya atas dasar

⁵ Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), p. 97

tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi dana sosial (tabarru') yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah.

Menurut Djazuli dan Yadi Janwari pengertian asuransi yang berbasis syariah adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima (tertanggung) yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.⁶

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁷

Sedangkan menurut Husain Hamid Hisan asuransi syariah adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah manusia, semuanya yang telah mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mengalami peristiwa tersebut, dengan sedikit pemberian, (derma), yang dibeikan oleh masing-masing peserta.⁸

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang sedang terkena musibah dengan cara memberikan sumbangan derma berupa dana tabarru' yang diambil dana premi yang dibayar oleh peserta asuransi.

⁶ Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p. 120

⁷ Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi*, p.60

⁸ Machzumy Ibrahim, "Dasar-dasar Asuransi Syariah", (Jakarta: PT PP Mardiyulyo, 2012), p. 1

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana tabarru' yang nantinya diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah.

Hal inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Kegiatan usaha yang terdapat dalam proses penjaminan risiko asuransi syariah, merupakan sebuah bentuk kegiatan yang saling menanggung risiko diantara sesama nasabah asuransi syariah, sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung risiko masing-masing nasabah yang ikut bergabung dalam program asuransi syariah tersebut.

Kegiatan tanggung menanggung dalam risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana (premi) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah.⁹

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Lembaga asuransi syariah didirikan dengan tujuan melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak bisa diduga kedatangannya, sehingga adanya lembaga asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah sangatlah ditunjukkan. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah menurut Al-Quran, hadits dan kaidah fiqhiyah dan hukum:

a. Al-quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁹ Djazuli dan Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p.122

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Senungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”¹⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi dalam islam, karena pada dasarnya pelaksanaan asuransi syariah dilakukan dengan dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara memberikan dana tabarru' yang diambil dari premi yang diabayarkan oleh peserta.

Tujuannya untuk menanggung risiko sesama peserta asuransi apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami musibah.

An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak lemah, yang merreka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa, dalam firman Allah SWT. Memberikan peringatan kepada umat islam supaya tidak meninggalkan penerus lemah sepeninggalnya, dikarenakan penerus yang lemah tersebut akan sulit untuk mencapai sebuah kesejahteraan atau bahkan menyusahkan orang-orang disekitarnya.

Sehingga dalam hal ini, asuransi syariah menjadi lembaga yang membantu untuk mempersiapkan generasi penerus

¹⁰ Depang RI, *Al-quran dan Terjemaahan*, (Semaranga: Kumudasmoro Grafindo, 1994), p.157

yang mampu dan siap untuk menghadapi dan melanjutkan aktivitas keseharian apabila orang yang menjadi tulang punggung menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

b. Al-Hadits

Terdapat juga hadist yang ditulis oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud, umat muslim diibaratkan sebagai bangunan yang tiap bagiannya saling menguatkan satu sama lain.

بَعْضًا بَعْضُهُ يَتَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ

Artinya: “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain”. (H.R Bukhari dan Muslim)

Dari hadits diatas menguatkan serta menjadi dasar hukum asuransi syariah, ddengan tujuan saling membantu serta saling tolong menolong ketika terjadi suatu musibah pada sesama anggota asuransi, yang menjadikan lembaga asuransi sebagai alternatif untuk para anggotanya.

c. Hukum yang mengatur asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia
Hukum asuransi yang harus ditaati oleh umat islam, diantaranya:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 462/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan sebagai landasan dalam pendirian asuransi syariah sesuai pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah.”
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip tersebut yaitu:

1) Bertanggung jawab

Peserta asuransi harus saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lain, memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas sebagai ibadah.

Dalam pandangan islam, tanggung jawab merupakan amanah yang didalamnya menyerukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.

2) Saling tolong menolong

Asuransi syariah dibangun atas dasar saling tolong menolong, saling menjamin antar sesama peserta dan semata-mata tidak berorientasi bisnis atau keuntungan. Setiap peserta membayar premi menurut jumlah yang telah ditentukan dengan disertai niat untuk membantu, apabila ada salah satu peserta asuransi yang mengalami musibah maka diambil sejumlah uang (dana tabarru') untuk membantu peserta asuransi yang terkena musibah, dengan prinsip ini para peserta bekerjasama untuk saling tolong menolong kepada peserta yang terkena musibah yang diambil dari dana premi yang dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut.¹¹

3) Saling melindungi dari segala kesusahaan

Kesusahaan atau penderitaan yang diakibatkan oleh musibah yang menimpa supaya tidak dibiarkan berlarut-larut, maka diperlukan adanya kesadaran masing-masing

¹¹ Machzumy Ibrahim, p.9

ihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut bisa diberikan oleh perusahaan asuransi, baik yang bersangkutan dalam keadaan sehat maupun sebaliknya. Jaminan yang mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

4) Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan hal yang sangat penting karena pada dasarnya kehidupan ini adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana tabarru'. Demikian juga nasabah perlu amanah dalam aspek risiko yang akan menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan merugikan para peserta lainnya.

Perusahaan pun demikian tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan yang merugikan nasabah.

5) Terhindar dari Maghrib: Maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan), dan Riba (bunga).

a. Maisir (perjudian)

Kata maisir dalam bahasa arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras, yang biasa disebut judi. Judi menurut terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan sesuatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sistem transfer of risk pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir, karena peserta bisa untung dan rugi.

Peserta untung ketika mendapatkan klaim dengan nominal yang sangat besar dibanding premi yang dikeluarkan. Sedangkan peserta rugi jika tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terkena musibah/risiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapat keuntungan yang besar dan dana peserta yang tidak mengklaim.

Jika diasuransi syariah, dana tabarru' atau premi yang digunakan untuk membayar kalim peserta, jika peserta mengklaim maka menggunakan dana tabarru' yang sudah terkumpul antar sesama peserta artinya dana tabarru' digunakan untuk tolong menolong antar sesama peserta.

b. Gharar (ketidakjelasan)

Dalam nilai-nilai dasar ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa gharar adalah ketidakpastian terhadap suatu hal. Gharar terjadi apabila diantara kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi (tidak transparan), ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (ihtimal) semata. Peserta tidak mengetahui bahwa berapa lama membayar premi, adakalanya seseorang peserta membayar premi satu kali kemudian ia mendapat klaim karena terkena musibah, namun adakalanya seorang peserta membayar belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang meninmpanya.

c. Riba (bunga)

Secara bahasa riba bermakna ziyadah (tambahan) sedangkan untuk istilah teknis riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Fawaid al-Bunuk Hiya ar-riba al-haram mengatakan, "setiap pinjaman

yang mensyaratkan didalamnya tambahan adalah riba.”

Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku halal dan haram dalam islam karangan Yusuf Al-Qardhawi disebutkan:

- a) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa diganti.
- b) Bergabung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- c) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antar manusia

Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah

Pengertian Dana Tabarru'

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan pengertian tabarru' yaitu berasal dari kata tabarra'a-yatabarra-tabarrau'an yang artinya sumbangan, hibah, dan kebijakan atau derma. Sedangkan yang memberikan sumbangan disebut mutabarri' atau dermawan. Tabarru' sendiri merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahkannya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. ¹²

Tabarru' dalam hukum fiqiyah masuk kedalam kategori hibah, yaitu dalam fiqh Muamalat Al-Shakr dikatakan bahwa pengertian umum hibah adalah berderma/ber-tabarru' dengan harta untuk keselamatan orang lain dalam kondisi hidup. Apabila kita berderma maka tidak boleh mengharap imbalan terhadap sesuatu yang telah kita kerjakan.

¹² M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah, (Life and General)*, Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), p.38

Dana tabarru' terdiri dari kata dana dan tabarru, dalam kamus bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan tabarru' artinya sumbangan hibah, pemberian harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung atau dimasa yang akan datang tanpa mengharap imbalan. Dalam akad tabarru' menyebutkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
2. Hak dan kewajiban peserta secara individu dalam akad tabarru'
3. Cara dan waktu pembayaran premi atau klaim
4. Syarat-syarat yang disepakati

Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nassabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah. Seseorang yang mengikuti asuransi syariah diharuskan membayar kontribusi/premi. Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong menolong untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah, maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya agar tidak muncul unsur ketidakpastian terhadap pengelolaannya.

Didalam asuransi syariah dalam kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariah islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan bersama (porsi bagi hasil) berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta. ¹³

¹³ Andi Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), p.283

Prinsip Ta'awun dan Dana Tabarru'

Islam mengajarkan pada setiap muslim agar hidup bermasyarakat dan senantiasa selalu menjalin hubungan kesetiakawanan (takaful) antar sesama umat islam dalam bentuk kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang kerjasama, saling tolong menolong, baik sesama umat islam maupun yang beragama lain, asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari agama islam.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah tolong menolong atau ta'awun, hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi ketika melakukan akad, harus memiliki niat untuk saling tolong menolong dengan sesama peserta asuransi lainnya. Dalam pelaksanaan asuransi syariah pada umumnya memiliki tujuan untuk saling tolong menolong (ta'awun), melindungi dan saling menanggung diantara peserta melalui pembentukan dana tabarru' yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya akaad tabarru' dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antar sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya terkena musibah.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah sangat memperhatikan masalah pengelolaan dana, karena hal ini merupakan hal penting dalam mengembangkan sebuah perusahaan. Pelaksanaan prinsip ta'awun dalam perusahaan Bumi Putra Muda diwujudkan dengan adanya premi tabarru' (tolong menolong) yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan perusahaan asuransi. Premi tabarru' ini merupakan dana yang berasal dari peserta yang dimasukkan dalam rekening tabarru' dan nantinya akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan kebajikan bagi peserta asuransi yang mengalami musibah.

Konsep Dana Tabarru'

Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi merupakan cara kerja suatu perusahaan dalam mengelola dan mnegurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggung. Dengan kata lain, dana tabarru' dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. Setiap periode pengelolaan dana tabarru' akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting.

Surplus underwriting adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedangkan Defisit Underwriting adalah ketika total kalim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.¹⁴

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat Surplus Undewriting dana tabarru' peusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pemaiban sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta yaitu, seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru' dan sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru' sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru' sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagian dibagikan kepada perusahaan (pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

Namun jika dalam pengelolaan dana tabarru' terjadi defisit dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk qardh kepada dana tabarru' dengan menyetornya ke dalam rekening tabarru' secara tunai. Sedangkan

¹⁴ Muhamad Iqbal dan Zainal Berlian, "Pengelolaan Dana Tabarru' Ansuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sonsel"

pengembalian qardh dilakukan jika dana tabarru' mengalami surplus underwriting.

Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana tabarru' dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat islam yaitu dengan cara menghindari unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjuaidan), dan riba.

Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan dengan niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan. Hal penting yang harus ditakuti dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana adalah dalam pengelolaan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam.¹⁵ Dana tabarru' yang terkumpul dikelola oleh perusahaan pada instrument-instrumen investasi yang halal saja seperti pada instrument saham kelompok Jakarta Islamic Index, Obligasi Syariah (Sukuk) dan lain-lain.

Dana tabarru' hanya boleh digunakan dengan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang terkena musibah sehingga disimpan di akun khusus. Ketika di investasikan, hasil investasinya pun masuk kembali dalam akun taabrru'. Kemudian jika terdapat surplus tabarru' dimana total dana tabarru' yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan.

Maka menurut Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DNS-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana tabarru' dapat dibagikan dengan cara:

¹⁵ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), p.181

- 1) Sebagian dikembalikan kepada nasabah (yang tidak mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dana tabarru'.
- 2) Sebagian dicadangkan dalam cadangan tabarru'
- 3) Sebagian lainnya dialokasikan untuk perusahaan asuransi syariah.¹⁶

Risiko

Risiko dapat menimpa siapa saja, kapan saja, baik pada saat perjalanan, rekreasi bahkan saat kita bernafas. Ketidakpastian tentang sesuatu yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Menurut para ahli definisi tentang risiko, diantaranya:

Risiko menurut Heman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tak terduga.¹⁷

Menurut Abbas salim risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu dan tidak dapat diduga/diinginkan pada masa depan. Jadi, merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang jika terjadi akan menimbulkan keuntungan/kerugian. Ketidakpastian menimbulkan risiko bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁸

Menurut Kasidi adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ahrapan yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi dan bisa mendatangkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah pengelolaan untuk menaggunglangi risiko yang dilakukan dengan berbagai cara.

¹⁶ Walid Nopriansah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.74

¹⁷ Walid Nopriansah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.74

¹⁸ A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2005), p.4

¹⁹ Kasidi, *Manajemen Risiko*, Cet 1 (Bogor: Ghaila Indonesia, 2010), p.4

Manajemen risiko

Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko pada dasarnya adalah suatu kerugian untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian menganalisisnya untuk meneukan setiap risiko yang dimungkinkan dapat menjela menjadi kerugian.

b. Physical Hazards

Karakteristik yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kehilangan atau kerugian, misalnya: riwayat serangan jantung, overweight, kendaraan, gedung, dan lain-lain.

Macam-macam Risiko

Dengan berbagai banyak model dan jenis risiko sehingga dapat dibedakan dalam beberapa karakteristik, berikut adalah risiko yang dapat dibedakan dengan berbagai macam cara:

a. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan kedalam:

- 1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.
- 2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (hedging), dan sebagainya.
- 3) Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan

kepada seseorang dan yang menarita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, gempa bumi, dan lain sebagainya.

- 4) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan pada umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil.
- 5) Risiko dimanis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya risiko statis, seperti risiko hari tua, dan kematian

Risiko Dalam Prespektif Islam

Pada dasarnya islam mengakui bahwa kecelakaan, kerugian, dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian dimasa depan.

Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan yang telah diperbuat yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa yang akan datang.

Sistem operasional asuransi adalah saling bertanggung jawab, saling membantu dan saling melindungi antara peserta. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santuan kepada yang mengalami musibah.

Jadi, manajemen risiko dalam islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan prinsip syariat islam.

RUMUSAN MASALAH

Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dan ditentukan pemecahannya, sehingga nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil penelitian.

1. Bagaimana PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Memanage Risiko dalam mengelola dana tabarru'?
2. Bagaimana analisis pengelolaan dana tabarru' di perusahaan Bumiputera Muda?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana Tabarru' di PT. Asuransi Bumiputera Muda
2. Untuk menganalisis pengelolaan dana tabarru' di PT. Asuransi Bumiputera Muda

METODE PENELITIAN

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif dengan cara analisis.

Jenis data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, data primer yaitu data yang dikumpulkan dari organisasi yang bersangkutan. Adapun data skunder ialah data yang digunakan oleh organisasi yang tidak dari pengelolaannya sendiri, diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari sebagai tulisan buku, majalah, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perusahaan Bumida dalam operasionalnya menggunakan skema sharing risk atau berbagi risiko. Berbagi risiko dalam asuransi syariah diawali dengan perjanjian dimana terdapat kesepakatan bahwa jika terjadi musibah kepada salah satu peserta asuransi, maka peserta lain akan saling tolong menolong dan saling menanggung. Maka dalam hal ini para peserta mengumpulkan dana dalam bentuk hibah yang terkumpul dalam dana tabarru'. Jika terjadi musibah terhadap salah satu peserta, maka perusahaan asuransi yang mewakili para peserta memberikan manfaat (klaim).

Demikian juga premi yang terkumpul dari peserta, langsung dipisahkan menjadi dua rekening. Rekening tabarru' untuk dana peserta yang terkumpul yang diniatkan untuk menolong sesama, dan rekening peserta yang terkumpul ditujukan untuk investasi. Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syariah dari rekening tabarru' sepenuhnya, yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk peserta yang terkena musibah kerugian materi, kecelakaan dan lainnya.

Bumiputera Muda berperan sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat dengan memenuhi ketentuan syariah dengan mengutamakan prinsip tolong menolong bagi sesama peserta

asuransi. Adapun akad yang biasa dipakai dalam berasuransi adalah akad tabarru' yaitu akad, yang digunakan untuk saling tolong menolong antar sesama peserta asuransi yang terkena musibah guna untuk meringankan beban keluarga.

Memberikan sebagian hartanya dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama islam. Seperti yang dianjurkan Allah dalam fiman-Nya. (QS. Al-Baqarah ayat: 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipaat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, seperti pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain, dengan niat berderma tidak untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi Wahyudi selaku bagian Pemasaran, mengatakan bahwa setiap produk asuransi syariah dikenakan dana tabarru' dimana dana tersebut akan digunakan untuk saling membantu atau saling menanggung apabila ada risiko meninggal diantara para peserta asuransi. Kemudian dana tabarru' yang terkumpul akan dimasukan kedalam rekening khusus yang menampung dana tabarru' seluruh peserta asuransi yang digunakan oleh perusahaan sebagai dana klaim dari ahli waris.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Seno Aji selaku Teknik dan Keuangan,

mengatakan bahwa dana investasi yang berada pada perusahaan Bumiputera Muda dalam pengelolaan investasinya dipisahkan dengan dana-dana yang lain, kemudian dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke bank syariah yang bekerjasama dengan perusahaan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Seno Aji pada tanggal 25 Febuari 2020: “Untuk dana tabarru' pengelolaannya dipisahkan dari dana lainnya”. Dana yang masuk dan keluar dikelola oleh pusat langsung sehingga kantor cabang hanya merupakan penghubung bagi peserta asuransi dengan kantor pusat di Jakarta.

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh Bumida termasuk pada kantor cabang serang 70 : 30 untuk semua produk yang dipasarkan, dimana perusahaan mendapatkan 30% hasil investasi yang diperoleh dan peserta mendapat 70% dari hasil investasi tersebut apabila mengalami keuntungan dalam pengelolaannya. Adapun rincian nisbah bagi hasil yang berlaku di Bumiputera Muda:

1. Produk asuransi perorangan (ASPER), merupakan produk shaving yaitu produk sehatkoe, rumahkoe, menggunakan nisbah bagi hasil 70 : 30, dalam pengertian hasil investasi akan dibagikan 70% kepada peserta dan 30% untuk perusahaan.
2. Produk asuransi kumpulan (ASKUM), menerapkan non shaving mempunyai ketentuan bagi hasil keuntungan atas rekening tabarru' akan dibagikan antara perusahaan dan peserta. Pelaksanaan asuransi dengan akad tabarru' dalam praktiknya di Bumida dipandang bersih dari unsur gharar, maisir dan riba. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad tabarru' tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan

tertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan dana tabarru'.

Akad mudharabah (bagi hasil) pada Bumida, hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagikan kepada peserta asuransi dan perusahaan dengan sistem bagi hasil, yang proposinya sesuai dengan awal yaitu 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk perusahaan asuransi. Besar kecilnya investasi tergantung besar kecilnya pada investasi yang diikuti oleh peserta asuransi. Akad mudharabah yang digunakan merupakan sistem transaksi yang dianjurkan oleh Syariat Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung riba.

Peserta asuransi memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai pada masa kontrak habis yang nantinya pada masa akhir kontrak akan ditambahkan dengan dana tabungan yang telah disetorkan.

Adapun pengelolaan dana tabarru' dipisahkan dengan biaya-biaya lainnya, dengan cara pembayaran premi bisa dilakukan bulanan, triwulan, tahunan, atau pembayaran dilakukan sekaligus sejumlah manfaat yang diharapkan, berdasarkan bagi hasil dana tabarru'.

Pengelolaan dana tabarru' yang dilakukan dengan membedakan rekening perusahaan dengan rekening dana tabarru' premi yang diterima pihak asuransi akan diinvestasikan dengan akad mudharabah dan hasil investasi tersebut tidak seluruhnya dimasukkan kedalam rekening perusahaan melainkan sebagian akan dialokasikan pada rekening dana tabarru'. Hasil investasinya akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan pada awal akad yang disepakati yaitu 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta

asuransi, dan untuk pokok premi peserta asuransi akan tetap dikembalikan setelah masa perjanjian berakhir.

Rekening dana tabarru' tidak akan digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan melainkan digunakan sebagai manfaat awal yang diterima oleh peserta asuransi yang terkena musibah. Pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu saling menyanggung antara peserta, saling melindungi, dan terhindar dari praktik gharar, maisir dan riba.

Berdasarkan operasional dana tabarru':

- 1) Membayar premi yang sudah ditentukan.
- 2) Dana-dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut diinvestasikan pada obligasi syariah dan sukuk.
- 3) Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran tabarru' setiap bulannya dan dimasukkan kedalam rekening tabarru'.
- 4) Dana tabarru' dimiliki sepenuhnya oleh peserta asuransi dan dipergunakan untuk membayar klaim jika peserta yang mengajukan klaim. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat surplus dana tabarru' akan dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat untuk memperolehnya. 30% dari surplus terlebih dahulu ke dalam cadangan, sementara yang 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.
- 5) Adapun dana tabarru' dipisahkan dengan biaya-biaya lainnya, sebagai berikut:

Kwitansi pembayaran premi
 Nama Agen : Novi Dien Purtanto
 Nomor Polis :1024021019080010

Kantor Cabang : Kota Serang
 Dana Investasi Rp. 452.000
 Iuran Tabarru' Rp. 23.000
 Ujrah Rp. 25.000
 Administrasi Rp. 3000
 Total Jumlah Pembayaran Rp. 503.000

Dari kwitansi diatas dapat kita lihat bahwa iuran dana tabarru' dipisahkan dari biaya-biaya lainnya. Dana tabarru' diperuntukan bagi pihak yang jiwanya dipertanggungjawabkan dalam asuransi apabila terkena musibah. Sehingga premi yang terkumpul, akan dimasukkan kedalam rekening khusus yang menampung dana tabarru' seluruh peserta asuransi. Dana tersebut dipergunakan oleh perusahaan asuransi sebagai sumber dana klaim dari ahli waris yang terkena musibah.

Salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi syariah dengan konvensional pada umumnya adalah mekanisme pengelolaan dana pada perusahaan Bumida disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta asuransi.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Muhammad Syakir Sula, yang menyatakan setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda yaitu, rekening tabungan peserta dan rekening dana tabarru'.

Pada dana investasi, setelah semua dana terkumpul baik dana tabungan dan dana tabarru' harus diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan syariah Islam. Hasil investasi memegang peranan penting bagi perusahaan asuransi, karena hal ini menyangkut pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan, dengan cara memilih instrument investasi yang memiliki tingkat risiko tidak terlalu tinggi yang terpenting adalah sesuai dengan syariat Islam.

Pada perusahaan Bumida cabang Serang sebagian besar berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian lainnya ke sector lain, karena pada obligasi

memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya serta untuk tingkat risiko pada obligasi syariah tidak terlalu tinggi.

Manajemen Risiko Dana Tabarru' di Bumida

Proses pengelola risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktifitas perusahaan. Beberapa cara untuk memanaje risiko antara lain:

- 1) Berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi.
- 2) Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat.
- 3) Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung didalamnya.
- 4) Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah untuk menagai risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi).
- 5) Pengendalian fisik (risiko dihilangkan atau diminimalisir) berarti mengapus semua kemungkinan terjadinya kerugian.
- 6) Pengendalian financial (risiko ditahan, risiko ditransfer).
- 7) Menahan risiko berarti menanggung keseluruhan atas sebagian dari risiko, misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk mengahdapi kerugian yang bakal terjadi.

Pada prinsipnya asuransi syariah menerapkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), dimana setiap peserta asuransi menghibahkan dana nya untuk peserta asuransi yang lain yang terkena musibah. Pada asuransi Bumiputra Muda, ketika terjadi klaim meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan dana santuan

berupa manfaat awal, yang sudah dijelaskan pada awal kontrak asuransi.

Hal ini ditunjukkan bahwa di Bumida sudah menerapkan prinsip ta'awun yang sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertkwalah kamu kepada Allah. Senungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi dalam islam, karena pada dasarnya pelaksanaa asuransi syariah dilakukan dengan dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara memberikan dana tabarru' yang diambil dari premi yang diabayarkan oleh peserta.

Tujuannya untuk menanggung risiko sesama peserta asuransi apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami musibah.

Sudah diketahui secara jelas bahwa proses hubungan peseerta asuransi dengan perusahaan asuransi dalam mekanisme pertanggungn pada asuransi syariah adalah saling menanggung risiko (*transfer risk*).

Apabila terjadi musibah maka peserta asuransi saling menanggung, dengan demikian tidak terjadi pemindahan risiko dari nasabah ke perusahaan, karena dalam prakteknya status kepemilikan dana tetap menjadi milik nasabah sebagai shahibul mal.

Hal ini menunjukan bahawa penelitian ini sesuai dengan hadits Nabi:

بَعْضًا بَعْضُهُ يَتَدَدُّ كَالْبُنْيَانِ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ

Artinya: “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti

bangunan, dimana sebagiannya menguatkan sebagian lain.”

REFERENSI

Buku:

- Nopriansah, Walidi. 2016. *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Yogyakarta.
- Sula, M. Syakir. 2004. “*Asuransi Syariah, (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*”, Jakarta: Gema Insani.
- Bahrudin S. 2010. “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, A. M. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Iqbal, Muhamin. 2005. “*Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Rib*”. Gema Insani.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.2002. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Sule, Ernie Tisnawati. 2010. “*Pengertian Manajemen*”, Jakarta: Kencana..
- Darmawi, Herman. 2001. “*Manajemen Asuransi*”, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. “*Asuransi Syariah, (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*”. Jakarta: Gema Insani.
- Hadi, Ahmad Chairul. 2015. “*Hukum Asuransi Syariah: Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan Sistem Operansional*”. Ciputat: UIN press.
- Modul Praktikum Operasional Asuransi Syaria. 2019. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SMH Banten 2019).
- Sula, M. Syakir Asuransi Syariah. 2004. “*Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*”. Jakarta: Gema Insani.
- Nopriansyah, Walidi. 2016. “*Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*”, Yogyakarta: Andi.

- Hakim, M. Arif. 2012. “*Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah*”, Jurnal Muqtasid Vol. 3 No. 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.
- Fidhayanti, Dwi. 2012. “*Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah*”, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 3, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Burhanudin. 2010. “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*”, Jakarta: Graha Ilmu
- Dzajuli dan Yadi Januari. 2002. “*Lembaga Keuangan Perekonomian Umat*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andi M.A. 2010. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. Jakarta: Kencana.
- Ramadhani, Herry. “*Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi*”.
- Ibrahim, Machzumy. 2012. “*Dasar-dasar Asuransi Syariah*”. Jakarta: PT PP Mardi Mulyo.
- Djazuli dan Yadi janwari. 2002. “*Lembaga Keuangan Perekonomian Umat*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, M.Hasan. 2004. “*Asuransi Dalam Perspektif Islam*”, Jakarta: Prenada Media.
- Sula, M. Syakir. 2004. *Asuransi Syariah, (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Iqbal, Muhamad dan Zainal Berlian, “*Pengelolaan Dana Tabarru’ Ansuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sonsel*”.
- Jeni, Susyanti. 2016.” *Pengelolaaan Lembaga Keuangan Syariah*”, Malang: Empat Dua.
- Darmawi, Hermawan. 2006. “*Manajemen Risiko*”, Jakarta: PT Bumi Askara.
- Salim, A. Abbas. 2005. “*Asuransi dan Manajemen Risiko*”, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada
- Kasidi. 2010. *Manajemen Risiko*, Cet 1 Bogor: Ghaila Indonesia
- Isnaniah. 2010. “*Analisis Manajemen Risiko pada PT. BRIngin Life Syariah*” Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Djojosoedarso, Soeisno. 2003. “*Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*”. Jakarta: Salemba Empat
- Poposal Dokumen BUMIDA
- Bapak Ardi, Wawancara, Serang, 25 Februari 2020
- Aji, Bapak Seno. 2020. Wawancara, Serang, 25 Februari
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah, (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Dokumen Bumiputera Muda

Jurnal dan Skripsi:

- Nurlita Popy, “*Manajemen Risiko Dana Tabarru’ pada Asuransi Syariah Indonesia Menurut Hukum Islam*” di Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia
- M. Fauzi Mabruhi, “*Manajemen Dana Tabarru’ Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*” di Perusahaan Asuransi Takaful Cabang Cirebon
- Basri Hilmi dan Jalina Selvi, “*Kinerja Asuranasi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru*” di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru

Website:

- <https://www.google.nl/amp/s/dalamislam.com>
- <https://www.cermati.com/artikel/amp/manajemen>